



PUTUSAN

Nomor 732 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SURYANTO K. TABANAL, S.Sos., M.M., bertempat tinggal di Jalan Kutai Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YENIWATI WUMU, S.H. BINTI ADUN WUMU, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Hasiru Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ananda Rava S. Tabanal, lahir di Gorontalo tanggal 6 Juni 2012, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.792.0048441 berada di bawah asuhan Penggugat atas biaya Tergugat;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ananda Rava S. Tabanal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai mereka dewasa atau mandiri;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 732 K/Ag/2023



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap 1 (satu) orang anak bernama Ananda Rava S. Tabanal kepada Penggugat minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai mereka dewasa atau mandiri dengan tambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Menetapkan harta berupa:
 - 5.1. Satu unit mobil merek Daihatsu Xenia All New Airbag R M/T warna putih Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ029384 Nomor Mesin K3MF89589 Nomor Polisi DM 1458 AI atas nama Suryanto Tabanal, S.Sos., M.M.;
 - 5.2. Satu unit mobil merek Toyota Avanza warna kuning metalik Nomor Rangka MHFM1BA3JBK340314 Nomor Mesin DH96243 Nomor Polisi DM 1253 AD atas nama Dewi Umar;
 - 5.3. Satu unit mobil merek Datsun GO+ Panca warna putih Nomor Rangka MHBJICH2FEJ012571 Nomor Mesin HR12715016T Nomor Polisi DM 1011 AI atas nama Yewiwati Wumu;adalah sah harta milik bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;
6. Menetapkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas semua harta bersama di atas;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Pengadilan untuk di bagi kepada Penggugat dan Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
9. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 732 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DM 1217 AK, dibeli oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2017 sebelum bercerai resmi dengan Penggugat Rekonvensi agar dapat dijadikan satu kesatuan harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul;
4. Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 483/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 483/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 Januari 2023;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi;
2. Membatalkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. tanggal 28 Desember 2022 yang berbunyi menghukum Tergugat (Suryanto K. Tabanal) untuk membayar kepada Penggugat (Yeniwati Wumu, S.H. Binti Adun Wumu) nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sejumlah 10 (sepuluh) persen per tahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasaasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dilengkapi kesepakatan bersama tentang pembagiannya. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 732 K/Ag/2023



(KUHPperdata), penjanjian tidak dapat dibatalkan dengan alasan tidak adil. Adapun dalil adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) atau adanya pemeriksaan harus dibuktikan di depan persidangan;

Bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak yang lahir dari perkawinan, hukum memberikan kewajiban kepada orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka sebaik-baiknya (vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Bahwa kewajiban nafkah merupakan bagian dari jaminan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut";

Bahwa kewajiban nafkah terhadap anak tidak menjadi gugur oleh sebab ketidakmampuan atau tidak adanya penghasilan orang tuanya, karena keberlangsungan hidup dan berkembang tetap melekat sebagai tanggungjawab orang tuanya;

Bahwa kewajiban nafkah anak yang harus dibayar Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, nominalnya telah sesuai dengan mempertimbangkan penghasilan dan kebutuhan anak;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Suryanto K. Tabanal, S.Sos., M.M.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SURYANTO K. TABANAL, S.Sos., M.M.**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 732 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 732 K/Ag/2023